

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN- TRIWULAN II

2025

KPT 8 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 15/PL.02.1-BA/7309/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II (Kedua) Tahun 2025 sehingga perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II Tahun 2025;
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II Tahun 2025.

- CATATAN: - Keputusan Kabupaten Maros ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025
- Lamp : 1 Hlm.